

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang membutuhkan banyak dana untuk memperlancar pembangunan-pembangunan di seluruh aspek dalam negaranya. Untuk memperoleh dana yang cukup untuk pembangunan negaranya, maka diperlukan adanya pajak untuk menunjang pemasukan pada negara. Semakin tinggi pendapatan negara dalam bidang perpajakan maka semakin tinggi pula dana yang diperoleh negara untuk membantu melancarkan pembangunan untuk negara Indonesia, serta dapat membantu meringankan beban negara untuk kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.

Peran masyarakat Indonesia sangat penting dalam rangka mendukung penerimaan negara dibidang perpajakan. Hal ini dikarenakan pajak didapat dari masyarakat dan digunakan oleh pemerintah untuk pembangunan negara dalam bentuk sarana dan prasarana penunjang. Hasil pembangunan tersebut kemudian akan dinikmati dan dapat digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Berdasarkan pertimbangan urgensi penerimaan pajak maka diharapkan pada seluruh masyarakat Indonesia untuk membayar pajak sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada dan berlaku saat ini.

Berikutnya, Indonesia dalam pelaksanaan wewenang pemungutannya membagi sumber pendapatan dari bidang perpajakannya menjadi dua bagian, yang pertama Pajak Pusat yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan lain sebagainya. Kedua, Pajak Daerah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah seperti Dinas Pendapatan Provinsi di tingkat Provinsi dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota di tingkat Kabupaten/Kota.

Dengan dibaginya penerimaan dibidang perpajakan menjadi dua tersebut maka pemerintah pusat saat ini telah memberi kewenangan juga pada pemerintah daerah yang lebih paham dan mengerti tentang potensi serta keadaan daerahnya yang bisa digali dan dikembangkan. Hal ini menguntungkan dan dapat membantu

menambah penerimaan negara dalam bidang perpajakan untuk memperlancar pembangunan negara. Adapun ciri pajak daerah yaitu:

1. Pajak Daerah dipungut oleh Pemerintah Daerah
2. Pembayaran harus masuk Kas Daerah
3. Berdasarkan undang-undang daerah dan peraturan daerah
4. Tidak ada kontra prestasi atau balas jasa dari pemerintah
5. Dapat bersifat dipaksakan dan dapat dikenakan sanksi
6. Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah

Pada masa sekarang ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang memiliki pola pikir bahwa pajak adalah beban karena pada saat membayar pajak masyarakat tidak akan langsung mendapat imbalan atau balas jasa. Pajak daerah yang bersifat memaksa seperti pada ciri tadi juga memiliki syarat-syarat pemungutannya, yaitu:

1. Syarat Keadilan – ditentukan secara umum, merata dan disesuaikan kemampuan Wajib Pajak.
2. Syarat Yuridis – ditetapkan dengan Peraturan Daerah setempat.
3. Syarat Ekonomis – tidak boleh mengganggu kegiatan Produksi.
4. Syarat Finansial – harus efisien cara pemungutan dengan biaya rendah.
5. Sistem Pemungutan – harus sederhana dan tarif yang murah.
6. Menjaga kelestarian lingkungan (Dampak Lingkungan).

Kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur daerahnya tersebut dinamakan Otonomi Daerah. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia pertama kali tercantum dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diperbarui lagi menjadi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 1 ayat 6 yang berisi “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dengan adanya peraturan tersebut maka pemerintah daerah yang paham dan mengerti tentang potensi kedaerahannya dapat membantu negara untuk memperbanyak pendapatan dari bidang perpajakan. Menurut pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah pada tingkat provinsi dapat menerima pendapatan dibidang perpajakan dari beberapa hal, yaitu:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
4. Pajak Air Permukaan, dan
5. Pajak Rokok

Kemudian sebagai pertimbangan bahwa pulau Jawa merupakan salah satu pulau di Indonesia yang padat penduduk yang rata-rata menggunakan kendaraan bermotor untuk kesehariannya maka potensi penerimaan pajak dari realita tersebut. Sumber pendapatan dari pajak daerah yang dapat dioptimalkan bisa didapat dari Pajak Kendaraan Bermotor ataupun Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

### **1.1.1 Definisi Kendaraan Bermotor**

Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013 pasal 1 ayat 3 adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

### **1.1.2 Definisi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, warisan, hibah, atau pemasukan ke dalam badan usaha. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB tersebut sesuai pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013 pasal 1 ayat 6.

### **1.1.3 Subjek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Subjek pajak BBNKB atau Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah Orang Pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

### **1.1.4 Objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Untuk objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah penyerahan Kendaraan Bermotor

- a. Untuk dipakai sendiri
  - b. Untuk diperdagangkan
  - c. Untuk dikeluarkan kembali diluar pabean
  - d. Dipergunakan penelitian seperti; alat olahraga internasional
- Dan dikecualikan untuk: penyerahan kendaraan bermotor kepada
- a. Kereta api
  - b. Pemerintah pusat dan daerah
  - c. Kendaraan konsulat, perwakilan asing dan lainnya
  - d. Objek pajak lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah.

### **1.1.5 Dasar Pengenaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013, dasar pengenaan BBNKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor. Untuk dasar Pengenaan BBNKB pada kendaraan bermotor angkutan umum orang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen). Sedangkan untuk kendaraan bermotor angkutan umum barang ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen). Bagi kendaraan

bermotor yang mengalami penggantian mesin maka BBNKB-nya ditetapkan sama dengan sebelum mengalami penggantian mesin. Untuk Pengenaan tambahan BBNKB ganti mesin adalah nilai jual mesin pengganti. Nilai jual yang dimaksud adalah:

- a. Mesin isi silinder sampai dengan 2.500cc sebesar Rp. 5.000.000,-
- b. Mesin isi silinder 2.501-5.000cc sebesar Rp. 7.500.000,-
- c. Mesin isi silinder 5.001-10.000cc sebesar Rp. 15.000.000,-
- d. Mesin isi silinder diatas 10.001 sebesar Rp. 20.000.000,-

#### **1.1.6 Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013 juga ditetapkan besaran tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Besarnya BBNKB dihitung dari perkalian tarif dengan Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

$$\text{Pajak Terhutang BBNKB} = \text{Tarif} \times \text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor}$$

Pada pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 85 Tahun 2013, tarif BBNKB telah ditetapkan masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 10% (sepuluh persen)
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen)

Sedangkan untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar masing-masing sebagai berikut:

- a. Penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh lima persen)
- b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075 (nol koma nol tujuh lima persen).

#### **1.1.7 Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Pembayaran BBNKB dilakukan pada saat pendaftaran perolehan Kendaraan Bermotor paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penyerahan kendaraan. Pembayaran Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dibayarkan melalui kas negara, bank, atau tempat-tempat lain yang telah ditentukan oleh Gubernur. Pada Kantor Bersama Samsat, pembayaran BBNKB

dilakukan dikasir yang telah ditentukan dengan membawa syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai ketentuan yang ada dan berlaku.

### **1.1.8 Program Pemutihan untuk Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)**

Pada Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2014, masyarakat Jawa Timur diberi Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah. Pada pasal 2 peraturan tersebut diterangkan bahwa Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah meliputi sebagai berikut:

1. Pembebasan pokok dan sanksi administrasi kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II) untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga);
2. Pembebasan Sanksi Administrasi kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga);
3. Pembebasan pokok dan sanksi kenaikan dan/atau bunga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua dan seterusnya (BBN II) untuk kendaraan bermotor angkutan umum dan plat dasar kuning;
4. Pembebasan Sanksi Administrasi kenaikan dan/atau Bunga Pajak Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bermotor angkutan umum dan plat dasar kuning.

Untuk Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2014 tentang Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah ini hanya berlaku selama 3 bulan, yakni pada tanggal 1 Desember 2014 hingga tanggal 28 Februari 2015.

Program Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah ini tidak selalu ada pada setiap tahunnya, kebetulan pada saat penulis melakukan program Praktek Kerja Lapangan (PKL) masih dalam masa program Pemberian Keringanan dan Pembebasan Pajak Daerah yang kemudian disebut “Program Pemutihan.” Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dengan Judul **“Pelaksanaan Pelayanan Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Pada Periode Desember 2014 Hingga Februari 2015 Di Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Manyar Surabaya Timur”**

## 1.2 Tujuan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

1. Memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) Perpajakan dari Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
2. Sebagai media pengaplikasian teori yang diperoleh selama perkuliahan dan membandingkan dengan apa yang terjadi pada lapangan yang sebenarnya.
3. Mengetahui masalah-masalah yang terjadi dan timbul di lapangan dan mencoba untuk membantu menemukan solusinya.
4. Menjelaskan mengenai Pelaksanaan Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Surabaya Timur Khususnya pada saat program Pemutihan.
5. Menambah pengalaman dan memperdalam ilmu perpajakan serta mengembangkan *skill* dan kemampuan mahasiswa dalam memasuki dunia kerja.

## 1.3 Manfaat Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)

Bagi Mahasiswa:

1. Memberikan wawasan, ilmu baik teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan dan menambah pengalaman baru serta meningkatkan kemampuan komunikasi dan cara beradaptasi dengan lingkungan baru dan lingkungan pekerjaan sebagai bekal ketika terjun ke dunia kerja yang nyata.
2. Mengetahui kegiatan perkantoran dan administrasi yang terjadi di UPT Dipenda Jatim dan Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur.
3. Mengetahui masalah-masalah yang muncul dan timbul di lapangan serta penyelesaiannya.

Bagi Almamater:

1. Menjalin kerjasama yang baik dan mempererat hubungan antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

2. Memberi tambahan referensi atas laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini untuk ruang baca Fakultas dibidang Perpajakan.
3. Mengetahui tingkat kematangan dan kualitas sumber daya manusia yang ahli bidangnya di lingkungan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
4. Membantu mahasiswa menyelesaikan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan yang menjadi salah satu syarat kelulusan.

Bagi UPT Dipenda Jatim dan Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur:

1. Sebagai media menjalin kerjasama yang baik antara Fakultas Vokasi dengan UPT Dipenda Jatim dan Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur.
2. Memberikan informasi tentang perpajakan khususnya mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada masyarakat melalui mahasiswa.
3. Diharapkan dapat memberikan sumbangan tenaga dan pemikiran yang berguna.

Bagi Pembaca:

1. Menambah pengetahuan dan wawasan.
2. Tambahan referensi bila akan melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada masa selanjutnya.
3. Sarana pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan yang sejenis selanjutnya.

#### **1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)**

Subjek Praktik Kerja Lapangan (PKL):

Dilaksanakan di:

1. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur – Unit Pelaksana Teknis Dinas Surabaya Timur.  
Jl Menur No. 31-B Surabaya
2. Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur.  
Jl Manyar Kertoarjo No. 1 Surabaya.



Objek Praktik Kerja Lapangan (PKL):

Dibidang Pendapatan Daerah. Khususnya pada Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) dengan topik **“Pelaksanaan Pelayanan Program Pemutihan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN KB) Pada Periode Desember 2014 Hingga Februari 2015 Di Kantor Bersama Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Manyar Surabaya Timur”**

Masa Praktik Kerja Lapangan (PKL):

Pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di UPT Dinas Pendapatan Daerah Prov. Jatim dan Kantor Bersama Samsat Manyar Surabaya Timur dilaksanakan selama 4 (empat) minggu, yakni mulai tanggal 16 Februari 2014 hingga 13 Maret 2015

### **1.5 Kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL)**

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan atau PKL dapat dilihat pada tabel 1.1

**Jadwal Kegiatan Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan  
Program Diploma III Perpajakan  
Tahun Akademik 2014-2015**

**TABEL 1.1**

No	Kegiatan	Januari					Februari					Maret					April					Mei					Juni					Juli									
		2015					2015					2015					2015					2015					2015														
		1	2	3	4		1	2	3	4		1	2	3	4	5	1	2	3	4		1	2	3	4	5	1	2	3	4		1	2	3	4	5					
1	Pengajuan Permohonan Izin Lokasi PKL				27																																				
2	Pelaksanaan PKL								16 Februari - 13 Maret																																
3	Pembayaran SPP dan Daftar Ulang Mahasiswa				26 Januari - 18 Februari																																				
4	Penyusunan Proposal Laporan Akhir PKL																																								
5	Penyerahan Proposal Akhir PKL																																								
6	Bimbingan Penulisan PKL																																								
7	Ujian Akhir																																								
8	Ujian Presentasi																																								

*Sumber: Diolah Sendiri, 2015*